



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NASRUL FAJAR, Laki-laki, lahir di Trenggalek, 16 Agustus 1989 (45 tahun), bertempat tinggal di Dusun Semanding Rt.002 Rw.005, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., Dkk, Advokat pada kantor "JTM & REKAN" yang berkantor di Jl. Srigading Gg. II No. 3 Rt.01 Rw.13, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan domisili elektronik: joko_trisno_m@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor register 225/SK/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

KHAMIDAH YUDRIANA, Perempuan, umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cimalaya No. 56 A, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oyik Rudi Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Bengawan Solo Regency Blok i.7 Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor register 270/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

ARIS PRATAMA PUTRA, Laki-laki, umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cimalaya No. 56 A, Bendo, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Oyik Rudi Hidayat, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Bengawan Solo Regency Blok i.7 Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor register 270/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024, sebagai Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira periode 7-4-2019 s/d 10-4-2021 Penggugat dan Tergugat mengadakan transaksi jual beli ayam dan pakan ternak dimana Penggugat sebagai Penjual sedangkan Tergugat sebagai pembeli, dengan sistem terima barang dan bayar secepatnya;
2. Bahwa dalam perkembangannya perjalanan panjang transaksi jual beli tersebut, hingga tertanggal 10 April 2021, Tergugat terakumulasi memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sebesar Rp. 969.384.800,- (*Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*);
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2021, sebenarnya Tergugat pernah bermaksud membayar sebagian angsuran utangnya tersebut dengan menyerahkan Mobil Alphard No. Pol. L 1664 IB beserta STNK (BPKB menyusul), yang saat itu di nilai sebesar Rp. 450.000.000,- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*), namun pada perkembangannya Tergugat membatalkannya secara sepihak dengan tidak bersedia menyerahkan BPKB dan justru menyuruh Turut Tergugat (Suami Tergugat) untuk mengambil paksa mobil yang telah diserahkan dan menguasai kembali mobil tersebut sehingga utang Tergugat kepada Penggugat tetap utuh

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 969.384.800,- (*Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*);

4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Blitar dengan Putusan: Gugatan Tidak Dapat Diterima sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 19/Pdt.G/2022/PN.BLT., dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara No. 437/G/2022/PT.SBY. dan Putusan MA RI No. 1903 K/Pdt.G/2023;

5. Bahwa meskipun Gugatan Tidak Dapat Diterima namun besaran nilai utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 969.384.800,- (*Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) telah menjadi fakta persidangan di Pengadilan Negeri Blitar, dalam pertimbangan hukum (Berdasarkan pengakuan dalam jawaban Tergugat dalam Perkara No.: 19/Pdt.G/2022/PN.BLT; (pada halaman 11 dan 12 Putusan PN Blitar);

6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2024 untuk segera melunasi utangnya dengan batas waktu tanggal 28 Mei 2024 namun hingga batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak melunasi utangnya kepada Tergugat (Hingga saat ini);

7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada Penggugat adalah Ingkar janji (*wanprestasi*) yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat;

8. Bahwa atas ingkar janji Tergugat untuk melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Utang Pokok sebesar Rp. 969.384.800,- (*Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*);
- b. Denda/bunga 6 % (*enam persen*) pertahun atau 0,5 % (*setengah persen*) perbulan sejak Perkara ini didaftarkan sampai dengan dibayarkannya utang tersebut kepada Penggugat (*Bunga Moratoir*);

9. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I maka agar gugatan ini tidak *ilusional* mohon diletakkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan Harta Milik Tergugat yaitu: Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cimalaya No. 56 A, Kelurahan Bendo, Kecamatan kepanjenkidul, Kota Blitar;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat memiliki utang kepada Peggugat sebesar Rp. 969.384.800,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat:
 - a) Utang Pokok sebesar Rp. 969.384.800,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - b) Denda/bunga 6 % (*enam persen*) pertahun atau 0,5 % (setengah persen) perbulan sejak Perkara ini didaftarkan sampai dengan dibayarkanya utang tersebut (*Bunga Moratoir*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara ini;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi secara e-litigasi pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Eksepsi Nebis in Idem.

Bahwa penggugat dalam posita gugatannya angka 4 menyatakan pernah mengajukan gugatan pada Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana perkara 19/Pdt.G/2024/Pn.Blit jo. No.437/G/2022/PT.SBY jo. No.1903/K/Pdt/2023 dengan putusan Gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya amat jelas bahwa gugatan dalam perkara nomor 59/Pdt.G/2024/PN.Blit adalah nebis in idem karena subyek hukumnya sama yakni Para Tergugat yang dinyatakan punya hutang kepada penggugat yang sama.

2. Eksepsi terkait Kaburnya perkara /Obscur libel

Bahwa Penggugat pada posita angka 5 mendalilkan berdasarkan fakta hukum sesuai putusan perkara nomor perkara 19/Pdt.G/2024/Pn.Blit jo. No.437/G/2022/PT.SBY jo. No.1903/K/Pdt/2023 yang pada pokoknya putusan dinyatakan tidak diterima, sehingga fakta hukum yang dimaksudkan Majelis Hakim demi pertimbangan putusan aquo yang tentu berlaku untuk perkara malah dijadikan dasar alasan/ dalil gugatan dalam perkara nomor 59/Pdt.G/2024/PN.Blit. Hal demikian tidak lazim dalam praktek, mengingat Salinan Putusan Perkara yang didalamnya memuat rangkaian pertimbangan fakta hukum senantiasa dimaksudkan untuk membuktikan perkara yang disidangkan saja, bukan dimaksudkan untuk perkara yang belum disidangkan. Terlebih Suatu Putusan berkedudukan bukan sebagai bukti surat dalam perkara perdata, sehingga maksud fakta hukum dalam perkara yang sudah disidangkan tidak identic dengan fakta hukum atas peristiwa/perbuatan hukum yang belum disidangkan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan hal-hal tersebut mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Dan untuk itu mohon dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Kopensi menolak seluruh dalil-dali dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, kecuali yang dinyatakan dengan tegas.
2. Bahwa posita 1 sampai dengan 6 silahkan Penggugat Kopensi buktikan jika memang Para Tergugat memiliki hutang sebesar itu dalam periode yang di dalilkan.
3. Bahwa dalam posita 7 dan 8 silahkan Penggugat Kopensi buktikan jika memang Para Tergugat memiliki hutang sebagaimana yang didalilkan. Namun, Penggugat menolak dinyatakan memiliki hutang yang dimaksud Penggugat, karena justru Penggugat telah mengambil ayam-ayam milik Penggugat di kandang tanpa alasan yang jelas, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) ayam muda sejumlah 12.000 ekor dengan harga @ Rp 65.000,- = Rp 780.000.000,-
- 2) Ayam produksi sejumlah 15.000 ekor dengan harga @ Rp 50.000,- = Rp 750.000.000,-
- 3) ayam afkir sejumlah 10.000 ekor dengan harga @ Rp 10.000 = Rp 250.000.000,- sehingga total Rp 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga akibat pengambilan ayam oleh penggugat di atas, usaha ternak ayam milik Tergugat mengalami kerugian amat besar karena produksi telornya terganggu akibat ulah Penggugat.

Berkenaan dengan uraian di atas amat jelas bahwa gugatan wanprestasi Penggugat mengada-ada dan tidak lengkap menggambarkan hubungan dagang antara penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sehingga gugatan demikian adalah tidak benar dan mengada-ada. Maka oleh karena mohon Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat Kopensi. Atau :--Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya .

DALAM REKONPENSI :

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Dahulu sebagai Para Tergugat Kopensi memakai seluruh dalil dalam Kopensi dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa karena Penggugat Kopensi/ Sekarang Tergugat Rekonvensi telah mengambil ayam-ayam di kandang milik Penggugat sekira tahun 2021 senilai :
 - 1) ayam muda sejumlah 12.000 ekor dengan harga @ Rp 65.000,- = Rp 780.000.000,-
 - 2) Ayam produksi sejumlah 15.000 ekor dengan harga @ Rp 50.000,- = Rp 750.000.000,-
 - 3) ayam afkir sejumlah 10.000 ekor dengan harga @ Rp 10.000 = Rp 250.000.000,- sehingga total Rp 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan jumlah dimaksud. Dan untuk itu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian itu secara tunai, dan jika tidak mau membayar secara sukarela mohon kiranya Majelis Hakim mengizinkan Penggugat Rekonvensi meminta juru sita Pengadilan Negeri Blitar dan Kepolisian RI untuk melakukan eksekusi lelang atas segala harta bergerak dan tak bergerak miliknya yang sekarang ada atau yang akan datang untuk dijual lelang dan hasilnya akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan setelah dikurangi segala biaya yang patut, dan sisa akan dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi.

Berkenaan dengan uraian di atas amat jelas. Maka oleh karena mohon Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi secara elitigasi pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik dalam gugatan Konvensi sekaligus replik dalam gugatan Rekonvensi secara elitigasi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 35031316 08890003 atas nama NASRUL FAJAR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi kepada KHAMIDAH YUDRIANA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Resi pengiriman surat somasi kepada KHAMIDAH YUDRIANA , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanpa ada aslinya surat perjalanan paket Nomor P24052100 03137, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Stock Barang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Blit, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-4 berupa fotocopy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotocopi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Blit, selanjutnya diberi tanda TK-1;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Stok Barang jumlah pengiriman pakan, pengambil telur dan pengambilan ayam, selanjutnya diberi tanda TK-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Catatan jumlah ayam, jumlah telur dan pakan per tanggal 26 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda PR-1; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti TK-1 berupa fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **JUMIAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan permasalahan transaksi pengiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Penggugat mengirim pakan kepada Tergugat kemudian Penggugat membawa telur hasil produksi ayam Tergugat;
- Bahwa yang datang untuk menyetor pakan ayam dan mengambil telur adalah anak buah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang dengan tidak membawa pakan ayam dan tidak mengambil telur tetapi mengambil ayam secara bertahap dengan menggunakan Colt Pick Up dengan alasan mau diganti dengan ayam yang baru;
- Bahwa jumlah ayam yang dikelola oleh saksi sekitar 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) ekor atau lebih karena berasal dari 3 (tiga) kandang dan selain saksi terdapat pegawai lain yang mengelola ayam yang setiap kandang isinya berbeda, tetapi rata-rata sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan sejak ayam diambil oleh anak buah Penggugat tetapi ayam yang diperuntukan sebagai ganti dari ayam yang telah diambil tidak kunjung datang;



- Bahwa setiap pencatatan jumlah pakan yang disetor dan jumlah ayam yang diambil serta perincian mengenai biaya diketahui oleh Mandor;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa tujuan ayam diambil untuk diganti dengan ayam yang baru tetapi setelah ayam sudah habis diambil tidak pernah datang penggantinya;
2. Saksi **TUTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan permasalahan transaksi kiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat mengirim pakan kepada Tergugat kemudian Penggugat membawa telur hasil produksi ayam Tergugat;
 - Bahwa yang datang untuk menyetor pakan ayam dan mengambil telur adalah anak buah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang dengan tidak membawa pakan ayam dan tidak mengambil telur tetapi mengambil ayam secara bertahap dengan menggunakan Colt Pick Up dengan alasan mau diganti dengan ayam yang baru;
 - Bahwa saksi mengelola 2 kandang yaitu sekitar 3000 ekor ayam, dan ayam yang dikelola saksi yang diambil dulu oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat akan mengambil ayam untuk diganti yang baru karena produksinya menurun tetapi ayam yang diambil oleh Penggugat termasuk ayam yang masih produksi baik;
 - Hasil produksi ayam Tergugat tidak produktif karena pakan ayam yang telat dan semakin sedikit sehingga jumlah produksi telur juga menjadi menurun;
 - Bahwa setelah 4 (empat) bulan sejak ayam diambil oleh anak buah Penggugat tetapi ayam yang diperuntukan sebagai ganti dari ayam yang telah diambil tidak kunjung datang;
 - Bahwa setiap pencatatan jumlah pakan yang disetor dan jumlah ayam yang diambil serta perincian mengenai biaya diketahui oleh Mandor;
3. Saksi **MUH. FAHRUR ROJI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan permasalahan transaksi kiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menjadi mandor yang mengikuti dari awal proses pencatatan nilai pakan yang masuk dan telur yang keluar;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi ditempat Tergugat karena ayam di peternakan Tergugat sudah habis;
- Bahwa Tergugat bekerjasama dengan Penggugat terkait pakan ayam yang disetorkan ke peternakan Tergugat dan Ketika pulang bertukar dengan membawa telur dari kandang peternakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengirim pakan ayam ke peternakan Tergugat sebulan sekali dan ditukar dengan telur, dan apabila dihitung kalau harga telur naik pakannya menjadi surplus tapi kalau harga telur murah maka pakannya menjadi minus;
- Bahwa saksi mengetahui semua transaksi jual beli pakan dan jumlah telur yang diambil dengan dicatatkan dalam buku catatan;
- Bahwa hutang Tergugat sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Juli 2021. Tetapi setelah ayam diambil oleh Penggugat jika menghitung sesuai harga pasar saat itu maka hutang Tergugat sudah lunas bahkan harga dari seluruh ayam yang diambil jauh lebih besar disbanding jumlah hutang;
- Bahwa kriteria ayam yang berada di kandang Tergugat apabila dilihat dari segi umur terdiri dalam 3 kategori yaitu Ayam Afkir itu umur 1 tahun 9 bulan, Ayam Produksi itu umur antara 6,7,8 bulan, Ayam Polet / yang belum bertelur umur 273 hari / dibawah 4 bulan ;
- Bahwa Penggugat menyuruh anak buahnya untuk datang mengambil ayam Polet dan ayam afkir di kandang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan setelah pakan sering telat karena Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat maka Penggugat mau mengambil seluruh ayam yang ada di kandang dan akan diisi dengan ayam yang baru. Kemudian Tergugat setuju ayam diambil dan diisi lagi oleh Penggugat dengan catatan utang Tergugat lunas karena ayam diambil semua untuk membayar utang pakan ayam yang masih minus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat ayam dikandang Tergugat dihabiskan lalu diisi ulang lagi oleh Penggugat dan nanti

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



terdapat kerjasama yang baru diakrenakan yang memiliki lahan adalah Tergugat dan ayam yang merupakan milik Penggugat sehingga nanti ada kerjasama baru berupa bagi hasil;

- Bahwa Penggugat mengirim pakan ayam ke kandang Tergugat terakhir kali pada bulan Juli;
- Bahwa saksi bertugas dalam mengkoordinir semua yang ada di kandang mulai dari pakan masuk, telur keluar, ayam masuk, ayam keluar, absensi karyawan dan penjumlahan pakan setiap harinya;
- Bahwa yang memiliki catatan keuangan adalah admin bendahara tetapi saksi memiliki transaksi hutang piutang pakan yang dimuat dalam buku coding pakan;
- Bahwa saksi mempunyai catatan berapa ayam yang diambil, sebagian nota dari pembelian ayam;
- Bahwa setiap pengambilan ayam yang menandatangani penerimaan di nota pembelian adalah penjual (Penggugat) dan yang membeli langsung bakul yang ditunjuk oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mengirim pakan pada Tergugat yang ditukarkan dengan telur seharga pakan yang disetorkan;
- Bahwa saksi mencatat pakan yang masuk dan harganya juga dicatat serta setiap pengiriman pakan yang ditukar dengan telur beserta dengan harga telurnya;

4. Saksi AGUS WIDODO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan permasalahan transaksi kiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan di peternakan milik Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa yang mengambil ayam dipeternakan Tergugat adalah anak buah Penggugat yaitu orang yang sama dengan yang menyeteror pakan ayam;
- Bahwa anak buah Penggugat mengambil ayam polet, ayam produksi dan ayam afkir lalu dijual kepada bakul-bakul yang ditunjuk oleh Penggugat;
- Bahwa bakul atau penjual datang ke peternakan Tergugat untuk mengambil ayam dan uangnya ditransfer kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



- Bahwa Penggugat terakhir kali mengirim pakan pada bulan Juli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elitigasi pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Nebis in Idem

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ne bis in idem karena dalam posita gugatan angka 4 Penggugat menyatakan pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 19/Pdt.G/2022/PN Blt, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara No. 437/G/2022/PT Sby dan Putusan MA RI No. 1903K/Pdt.G/2023 dengan putusan gugatan tidak dapat diterima yang mana subjek maupun objek dalam perkara tersebut sama dengan subjek maupun objek dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidaklah nebis in idem karena meskipun para pihak dan objek memiliki kesamaan namun belum pernah ada putusan pengadilan yang bersifat positif (Menolak atau mengabulkan gugatan) karena putusan perkara terdahulu adalah gugatan tidak dapat diterima (vide : Pasal 1917 KUHGPerdata);

Menimbang, bahwa mengenai *ne bis in idem* pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "kekuatan

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum yang terkandung pada yurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah Agung No. 102/K/Sip/1972 *juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 647/K/Sip/1973) disebutkan bahwa suatu perkara dianggap melekat asas *ne bis in idem* apabila telah terpenuhi syarat-syarat secara kumulatif berupa:

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif (mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menolak gugatan untuk seluruhnya) dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Subjek dan objek perkara sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6/ TK.I-1 berupa fotokopi Putusan perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Blt *juncto* Nomor 437/G/2022/PT Sby *juncto* Nomor 1903K/Pdt.G/2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang para pihak dan objek gugatannya sama dengan perkara a quo dan amar putusan menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara yang terdahulu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap perkara a quo tidak melekat asas *ne bis in idem*, maka terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya pada pokoknya menyatakan Penggugat pada posita angka 5 mendalilkan berdasarkan fakta hukum sesuai putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2022/PN Blt *juncto* Nomor 437/G/2022/PT Sby *juncto* Nomor 1903K/Pdt.G/2023 yang pada pokoknya putusan dinyatakan tidak diterima sehingga fakta hukum yang dimaksud Majelis hakim demi pertimbangan putusan aquo yang tentu berlaku untuk perkara malah dijadikan dasar alasan/ dalil gugatan dalam perkara nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt, hal demikian tidak lazim dalam praktek, sehingga

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



maksud fakta hukum dalam perkara yang sudah disidangkan tidak identik dengan fakta hukum atas peristiwa/ perbuatan hukum yang belum disidangkan ,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari uraian dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah posita gugatan angka 5 (lima) yang mendalilkan mengenai adanya besaran nilai utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp969.384.800,00 (Sembilanratus enam puluh sembilan juta tigaratus delapan puluh empat ribu delapanratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka maksud dari eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga tidak masuk ke dalam ruang lingkup materi eksepsi maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harsuslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah supaya Tergugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam kaitannya dengan jual beli ayam dan pakan ternak dimana Penggugat Konvensi sebagai Penjual sedangkan Tergugat Konvensi sebagai Pembeli, dengan system terima barang dan bayar secepatnya dan sampai dengan tanggal 10 April 2021, Tergugat Konvensi terakumulasi memiliki kewajiban membayar utang kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp969.384.800,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalam dalil jawaban angka 3 (tiga) menyatakan Penggugat (menurut Majelis Hakim yang benar seharusnya Tergugat) menolak dinyatakan memiliki hutang yang dimaksud Penggugat, karena justru Penggugat telah mengambil ayam-ayam milik Penggugat (menurut Majelis Hakim yang benar seharusnya Tergugat) di kandang tanpa alasan yang jelas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ayam muda sejumlah 12.000 ekor dengan harga @ Rp 65.000,- = Rp 780.000.000,-
2. Ayam produksi sejumlah 15.000 ekor dengan harga @ Rp 50.000,- = Rp 750.000.000,-



3. Ayam afkir sejumlah 10.000 ekor dengan harga @ Rp 10.000 = Rp 250.000.000,- sehingga total Rp 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga akibat pengambilan ayam oleh penggugat di atas, usaha ternak ayam milik Tergugat mengalami kerugian amat besar karena produksi telornya terganggu akibat ulah Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan transaksi jual beli ayam dan pakan ternak dimana Penggugat sebagai Penjual sedangkan Tergugat sebagai Pembeli, dengan system terima barang dan bayar secepatnya sekira periode 7-4-2019 s/d 10-4-2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu kepada pembuktian dalam hukum acara perdata terhadap dalil tersebut diatas, Majelis tidak perlu mempertimbangkan secara detail lagi, dan dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, sekira periode 7-4-2019 s/d 10-4-2021 Penggugat dan Tergugat mengadakan transaksi jual beli ayam dan pakan ternak dimana Penggugat sebagai Penjual sedangkan Tergugat sebagai Pembeli, dengan system terima barang dan bayar secepatnya;
- Bahwa dalam perkembangan perjalanan transaksi jual beli tersebut, hingga tertanggal 10 April 2021, Tergugat terakumulasi memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sejumlah Rp969.384.800,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 12 April 2021, sebenarnya Tergugat pernah bermaksud membayar sebagian angsuran utangnya tersebut dengan menyerahkan Mobil Alphard No. Pol 1664 IB beserta STNK (BPKB menyusul), yang saat itu di nilai sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah), namun pada perkembangannya Tergugat membatalkannya secara sepihak dengan tidak bersedia menyerahkan BPKB dan justru menyuruh Turut Tergugat (Suami Tergugat) untuk mengambil paksa mobil yang telah diserahkannya dan menguasai kembali mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Tergugat Konvensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, dalam dalil jawaban angka 3 (tiga) menyatakan Penggugat (menurut Majelis Hakim yang benar seharusnya Tergugat) menolak dinyatakan memiliki hutang yang dimaksud Penggugat, karena justru Penggugat telah mengambil ayam-ayam milik Penggugat (menurut Majelis Hakim yang benar seharusnya Tergugat) di kandang tanpa alasan yang jelas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ayam muda sejumlah 12.000 ekor dengan harga @ Rp 65.000,- = Rp 780.000.000,-
2. Ayam produksi sejumlah 15.000 ekor dengan harga @ Rp 50.000,- = Rp 750.000.000,-
3. Ayam afkir sejumlah 10.000 ekor dengan harga @ Rp 10.000 = Rp 250.000.000,- sehingga total Rp 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga akibat pengambilan ayam oleh penggugat di atas, usaha ternak ayam milik Tergugat mengalami kerugian amat besar karena produksi telornya terganggu akibat ulah Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara aquo adalah apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dalam kaitannya dengan transaksi atau perjanjian jual beli ayam dan pakan ternak dimana Penggugat sebagai Penjual sedangkan Tergugat sebagai Pembeli ?;

Menimbang, bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum perdata Indonesia M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur, ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, maka yang menjadi sumber terjadinya Wanprestasi adalah dari persetujuan (agreement), artinya untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan suatu subyek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati seperti :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sumber wanprestasi adalah persetujuan atau perjanjian, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perjanjian apa yang telah disepakati antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi?;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa yang telah dianggap terbukti karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal adalah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah mengadakan transaksi jual beli ayam dan pakan ternak dimana Penggugat Konvensi sebagai Penjual sedangkan Tergugat Konvensi sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah transaksi atau perjanjian jual beli ayam dan pakan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, ternyata tidak ada diajukan bukti surat perjanjian antara kedua pihak tersebut;

menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi adalah perjanjian secara lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, dengan demikian membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota, perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis dan perjanjian secara lisan tetap mengikat secara hukum bagi para pihak dan menjadi *pacta sun servanda* (Pasal 1338 KUHPerdota), sehingga para pihak dalam hal ini yaitu Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1457 KUHPerdota, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan



dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dianggap terbukti dalam perkara a quo yaitu antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah mengadakan transaksi jual beli ayam dan pakan ternak dimana Penggugat Konvensi sebagai Penjual sedangkan Tergugat Konvensi sebagai Pembeli, maka menurut Pasal 1457 KUHPerdara tersebut, Penggugat Konvensi sebagai Penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang yang dalam hal ini pakan ternak kepada Tergugat Konvensi sebagai Pembeli dan sebaliknya Tergugat Konvensi sebagai Pembeli berkewajiban membayar harga pakan ternak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut, maka yang menjadi prestasi dari pihak Penjual (Penggugat Konvensi) adalah menyerahkan pakan ternak kepada Pembeli (Tergugat Konvensi) sedangkan yang menjadi prestasi bagi Pembeli (Tergugat Konvensi) adalah membayar harga pakan ternak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi namun didalilkan selanjutnya Penggugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Konvensi untuk membayar hutang, padahal hubungan hukum yang ada adalah perjanjian jual beli bukan perjanjian hutang piutang, namun yang Majelis Hakim pahami dalam tuntutan untuk membayar hutang tersebut sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi sebenarnya adalah tuntutan untuk membayar harga pakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 tanpa mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3 dan P-4 berupa Surat Somasi telah ternyata membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan peringatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk segera membayar utang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp969.384.800,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Stock Barang, telah ternyata mengenai catatan pembukuan jumlah telur berikut harganya dan jumlah pakan berikut harganya dalam periode pembukuan dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bukti TK-1 berupa fotokopi Salinan Resmi Putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2022/PN Blt dan T-2 berupa Kartu Stock Barang serta alat bukti saksi yaitu 1. Saksi JUMIAH 2. Saksi TUTI, 3. Saksi MUH. FAHRUR ROJI, 4. Saks AGUS WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUMIAH telah ternyata diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai transaksi kiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa, Penggugat mengirim pakan kepada Tergugat kemudian Penggugat membawa telur hasil produksi ayam Tergugat;
- Bahwa, setiap pencatatan jumlah pakan yang disetor dan jumlah telur ayam yang diambil serta perincian mengenai biaya diketahui oleh Mandor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUTI telah ternyata diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai transaksi kiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa, Penggugat mengirim pakan kepada Tergugat kemudian Penggugat membawa telur hasil produksi ayam milik Tergugat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap pencatatan jumlah pakan yang disetor dan jumlah telur ayam yang diambil serta perincian mengenai biaya diketahui oleh Mandor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUH. FAHRUR ROJI** telah ternyata diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai transaksi kiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai mandor yang mengikuti dari awal proses pencatatan nilai pakan yang masuk dan telur yang keluar;
- Bahwa, Tergugat bekerjasama dengan Penggugat terkait pakan ayam yang disetorkan ke peternakan milik Tergugat dan ketika pulang bertukar dengan membawa telur dari kandang peternakan milik Tergugat;
- Bahwa, Penggugat mengirim pakan ayam ke peternakan milik Tergugat sebulan sekali dan ditukar dengan telur, dan apabila di hitung kalau harga telur naik, maka harga pakannya menjadi surplus tapi kalau harga telur murah maka harga pakannya menjadi minus;
- Bahwa saksi mengetahui semua transaksi jual beli pakan dan jumlah telur yang diambil dengan dicatatkan dalam buku catatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas maka Majelis Hakim diperoleh keterangan sebagai fakta bahwa dalam perjanjian jual beli berupa pakan ayam dengan posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Penjual sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembeli dan selanjutnya untuk pembayaran pakan ayam tersebut oleh pihak Pembeli yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibayar dengan harga telur ayam;

Menimbang, bahwa kembali lagi kepada pembuktian dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Stock Barang dengan dihubungkan dengan bukti keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi JUMIAH, saksi TUTI dan saksi MUH. FAHRUR ROJI, maka setelah Majelis Hakim cermati maka dapat ditarik fakta bahwa bukti surat P-5 berupa Kartu Stock Barang adalah mengenai transaksi penyetoran pakan ayam dari Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan sebagai pembayarannya menggunakan telur ayam langsung pada waktu itu juga dan dalam bukti surat tersebut juga tercatat harga pakan ayam dan harga telur ayam serta setelah diperhitungkan harga pakan ayam dengan dikurangi harga telur ayam maka didapatkan perhitungan selisih kurangnya yang merupakan kekurangan untuk pembayaran pakan ayamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 telah ternyata terdapat catatan penyetoran pakan ayam dan pembayaran dengan telur ayam mulai tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021 dengan posisi terakhir selisih kurangnya sejumlah Rp521.754.800,00 (Limaratus duapuluh satu juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan kekurangan untuk pembayaran pakan ayamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Kartu Stock Barang telah ternyata terdapat catatan penyetoran pakan ayam dan pembayaran dengan telur ayam tertanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 dengan posisi selisih kurang sejumlah Rp786.806.300,00 (Tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan kekurangan untuk pembayaran pakan ayamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya selisih kurang sejumlah Rp521.754.800,00 (Limaratus duapuluh satu juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdapat dalam bukti P-5 dan selisih kurang sejumlah Rp786.806.300,00 (Tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdapat dalam bukti T-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa selisih kurang tersebut merupakan kekurangan untuk pembayaran pakan ayam yang menjadi kewajiban pihak Pembeli atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penjual atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 1 (satu) dinyatakan bahwa periode transaksi jual beli ayam dan pakan ternak antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat terjadi antara tanggal 7 April 2019 sampai dengan 10 April 2021 dan selanjutnya dalam posita angka 2 (dua) dinyatakan bahwa dalam perkembangannya perjalanan panjang transaksi jual beli tersebut, hingga tertanggal 10 April 2021, Tergugat terakumulasi memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp Rp969.384.800,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut bila dihubungkan dengan pembuktian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui bukti P-5 tersebut, telah ternyata dari segi jangka waktu terjadinya transaksi jual beli ayam dan pakan ternak antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut terdapat perbedaan jangka waktu. Dimana berdasarkan dalil gugatan dalam posita angka 1 (satu) dengan jangka waktu dari tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2021 sedangkan berdasarkan bukti P-5 dengan jangka waktu dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan waktu transaksi jual beli tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada selisih kurang pembayaran dalam jual beli yang dianggap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai utang bagi pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa jumlah yang sebenarnya kewajiban membayar harga pakan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai hutang) dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah pasti hutang dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas mengenai ketidakpastian jumlah yang didalilkan sebagai hutang tersebut bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama **MUH. FAHRUR ROJI**, bahwa catatan Stock Barang mengenai jumlah dan harga penyeteroran pakan ayam dan pembayaran dengan telur ayam tersebut tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Stock Barang tersebut menurut Majelis Hakim, surat bukti tersebut adalah bukti keterangan sepihak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah disampingkan atau dikonfirmasi kepada pihak lainnya yang dalam hal ini pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat ditandai berupa kedua pihak dapat saling mengetahui dan membenarkan isinya dengan cara membubuhkan paraf atau tanda tangan atau pernyataan tertulis lainnya dalam surat Kartu Stock Barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat yang lainnya tidak dipertimbangkan karena tidak relevan dengan hal yang perlu dipertimbangkan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian tuntutan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki utang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp969.384.800,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di depan bahwa yang menjadi prestasi bagi Pembeli / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perjanjian jual beli dalam perkara a quo adalah membayar harga pakan, oleh karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah pasti sisa harga pakan ternak yang masih harus dibayar oleh Pembeli/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tuntutan dalam petitum gugatan angka 2 (dua) tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian tuntutan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 (empat) yang memohon untuk menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi utang Pokok sejumlah Rp969.384.800,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan denda/bunga 6 % (enam) persen pertahun atau 0-5 % (setengah) persen perbulan juga tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan angka 5 (lima) karena di samping tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah supaya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mengambil ayam-ayam milik para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengambil ayam-ayam di kandang milik Penggugat (Rekonvensi) sekira tahun 2021 senilai :

1. Ayam muda sejumlah 12.000 (dua belas ribu) ekor dengan harga @ Rp65.000,00 (Enampuluh lima ribu rupiah) = Rp780.000.000,00 (Tujuhratus delapanpuluh juta rupiah);
2. Ayam produksi sejumlah 15.000 (lima belas ribu) ekor dengan harga @ Rp50.000,00 (Limapuluh ribu rupiah) = Rp750.000.000,00 (tujuhratus limapuluh juta rupiah);
3. Ayam afkir sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) ekor dengan harga @ Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) = Rp250.000.000,00 (Duaratus limapuluh juta rupiah);

Sehingga total Rp1.780.000.000,00 (satu milyar tujuhratus delapanpuluh juta rupiah);

Mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan jumlah dimaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, tidak ada alasan hukum Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk melakukan gugatan balik mengingat adanya

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi utang sebesar Rp Rp969.384.800,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana terurai dalam replik konvensi, sehingga Gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara aquo adalah apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang didalilkan telah mengambil ayam-ayam di kandang milik para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sekira tahun 2021 senilai total Rp1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai syarat-syarat adanya perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum ;
- b. Adanya kesalahan ;
- c. Adanya kerugian dan;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda , PR-1 dan 4 (empat) orang saksi yaitu JUMIAH, TUTI, MUH. FAHRUR ROJI, AGUS WIDODO;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat PR-1 berupa Surat Pembukuan tertanggal 26 Juni 2021 yang berisikan tentang umur dan jumlah ayam serta jumlah telur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi yang bernama saksi I **JUMIAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah datang dengan tidak membawa pakan ayam dan tidak mengambil telur tetapi mengambil ayam secara bertahap dengan menggunakan Colt Pick Up dengan alasan mau diganti dengan ayam yang baru;



- Bahwa setelah 4 (empat) bulan sejak ayam diambil oleh anak buah Penggugat tetapi ayam yang diperuntukan sebagai ganti dari ayam yang telah diambil tidak kunjung datang;
- Bahwa setiap pencatatan jumlah pakan yang disetor dan jumlah ayam yang diambil serta perincian mengenai biaya diketahui oleh Mandor;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa tujuan ayam diambil untuk diganti dengan ayam yang baru tetapi setelah ayam sudah habis diambil tidak pernah datang penggantinya;

2. Saksi **TUTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah datang dengan tidak membawa pakan ayam dan tidak mengambil telur tetapi mengambil ayam secara bertahap dengan menggunakan Colt Pick Up dengan alasan mau diganti dengan ayam yang baru;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat akan mengambil ayam untuk diganti yang baru karena produksinya menurun tetapi ayam yang diambil oleh Penggugat termasuk ayam yang masih produksi baik;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan sejak ayam diambil oleh anak buah Penggugat tetapi ayam yang diperuntukan sebagai ganti dari ayam yang telah diambil tidak kunjung datang;
- Bahwa setiap pencatatan jumlah pakan yang disetor dan jumlah ayam yang diambil serta perincian mengenai biaya diketahui oleh Mandor;

3. Saksi **MUH. FAHRUR ROJI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyuruh anak buahnya untuk datang mengambil ayam Polet dan ayam afkir di kandang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan setelah pakan sering telat karena Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat maka Penggugat mau mengambil seluruh ayam yang ada di kandang dan akan diisi dengan ayam yang baru. Kemudian Tergugat setuju ayam diambil dan diisi lagi oleh Penggugat dengan catatan utang Tergugat lunas karena ayam diambil semua untuk membayar utang pakan ayam yang masih minus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat ayam dikandang Tergugat dihabiskan lalu diisi ulang lagi oleh Penggugat dan nanti terdapat kerjasama yang baru dikarenakan yang memiliki lahan



adalah Tergugat dan ayam yang merupakan milik Penggugat sehingga nanti ada kerjasama baru berupa bagi hasil;

- Bahwa saksi mempunyai catatan berapa ayam yang diambil, sebagian nota dari pembelian ayam;
- Bahwa setiap pengambilan ayam yang menandatangani penerimaan di nota pembelian adalah penjual (Penggugat) dan yang membeli langsung bakul yang ditunjuk oleh Penggugat;

4. Saksi **AGUS WIDODO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan permasalahan transaksi kiriman pakan dan pengambilan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengambil ayam dipeternakan Tergugat adalah anak buah Penggugat yaitu orang yang sama dengan yang menyeter pakan ayam;
- Bahwa anak buah Penggugat mengambil ayam polet, ayam produksi dan ayam afkir lalu dijual kepada bakul-bakul yang ditunjuk oleh Penggugat;
- Bahwa bakul atau penjual datang ke peternakan Tergugat untuk mengambil ayam dan uangnya ditransfer kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti PR-1 berupa Surat Pembukuan tertanggal 26 Juni 2021, yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak jelas membuktikan tentang apa, namun di dalamnya terdapat catatan tentang umur ayam, jumlah ayam afkir, jumlah telur dan jumlah pakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUMIAH, Saksi TUTI, Saksi MUH. FAHRUR ROJI dan saksi AGUS WIDODO, pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyuruh anak buahnya telah mengambil ayam-ayam milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik ayam polet, ayam produksi dan ayam afkir sampai habis semuanya dengan kesepakatan ayam dikandang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihabiskan lalu diisi ulang lagi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan nanti terdapat kerjasama yang baru;

Menimbang, bahwa dari bukti surat PR-1 tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang dapat menerangkan mengenai catatan-catatan yang terdapat dalam bukti PR-1 tersebut sehingga tidak dapat menggambarkan dengan jelas berapa jumlah



ayam yang sudah diambil oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan berapa besar nilai uangnya;

Menimbang, bahwa di samping tidak diketahui dengan jelas dan pasti berapa jumlah ayam yang telah diambil oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan berapa nilai uangnya, di sisi yang lain bahwa catatan-catatan tentang tentang pengambilan ayam dan nilai uangnya tersebut tidak disampaikan atau dikonfirmasi kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga selanjutnya terdapat keterangan bersama yang saling membenarkan isi dan keterangan di dalamnya dengan bentuk saling tanda tangan antara kedua belah pihak, jadi keterangan atau catatan yang terdapat di dalam bukti PR-1 tersebut hanya berupa keterangan atau catatan sepihak dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi,/ Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang mohon supaya dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengenai supaya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian sejumlah itu secara tunai yaitu total Rp1.780.000.000,-00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) tidak beralasn hukum dan haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang mengikuti gugatan konvensi atau gugatan rekonvensi adalah gugatan yang bersifat assesoir dari gugatan konvensi, oleh karena gugatan konvensi dari

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sudah sewajarnya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. dan Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni I, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp390.000,00;
anggilan	:	
6.....A	:	Rp75.000,00;
TK (Alat Tulis Kantor).....	:	
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp565.000,00;

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).